



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DARMAWAN ALIAS WAWAN
2. Tempat lahir : Solowe
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Solowe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 65 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN karena kesalahannya berupa Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit alkon merk Honda WB30XN warna merah Nomor Mesin : GCAAH-5773695;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DN 4412 BV, Nomor Rangka : MH328D00B9J944087, Nomor Mesin : 28D-944456;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi DN 4011 IL, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJI125425, Nomor Mesin : E3R2E-2501743;

Dikembalikan kepada para Korban;

4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN bersama-sama dengan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG (Perkara Terpisah) pada beberapa waktu diantaranya :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 02.30 Wita
- Pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita

atau pada beberapa waktu dalam Bulan Desember Tahun 2020 s/d Bulan Februari Tahun 2021, di beberapa tempat diantaranya :

- Diteras samping rumah korban Sdri. LISA di Jln. Lando Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
- Diteras depan rumah korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI yang bertempat di BTN Biromaru Permai Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi
- Dirumah korban Sdra. GUNTUR Alias PAPA ECA di Dusun II Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi

atau pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala Bahwa Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN bersama-sama dengan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG (Perkara Terpisah) melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 wita Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG di jemput oleh Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN di rumahnya di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan setelah Terdakwa bertemu dengan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG dan mengatakan kepada Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG "BERMAIN KITA" yang maksudnya dari perkataan tersebut yakni "PERGI MENCURI" dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG katakan "MARILAH" dan setelah itu mereka pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan berputar – putar untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan pada saat itu mereka menuju ke Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan menuju ke Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan setelah sampai di Jalan Lando Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi sekitar Pukul 02.30

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita mereka melihat ada sepeda motor yang terparkir di samping rumah korban Sdri. LISA dan setelah itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG melihat situasi aman dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah korban Sdri. LISA dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG menunggu di luar pagar untuk memantau situasi kemudian Terdakwa menggunakan gunting untuk membongkar kunci kontak motor Yamaha Mio Sporty milik korban Sdri. LISA, tidak lama kemudian Terdakwa sudah mendorong sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam milik korban Sdri. LISA dari dalam perkarangan rumah tersebut dan sekitar jarak seratus meter dari rumah pemilik sepeda motor tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan dikendarai oleh Terdakwa dan setelah itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG mengikuti Terdakwa dari belakang dan setelah itu mereka menuju kerumah Terdakwa yang bertempat di Desa Soulowe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan mereka menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut di rumah Terdakwa dan pada saat itu mereka sampai sekitar pukul 04.30 Wita dan setelah itu mereka menukar dop - dop sepeda motor yang mereka curi tersebut dengan dop - dop sepeda motor milik Terdakwa dan setelah selesai mereka menukar dop - dop sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 08.00 wita mereka pergi ke bengkel yang berada di Desa Sidera Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor hasil curian tersebut di gunakan oleh Terdakwa dan pada saat itu bengkel tersebut membeli sepeda motor milik Terdakwa seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG di berikan uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG bertemu dengan Terdakwa di depan Balai Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG "PIGI KITA BAJALAN" dan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI menjawab "MARIJO" dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor dan pada saat itu Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI di bonceng kemudian mereka menuju ke Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi kemudian tiba sekitar pukul 03.00 Wita tepatnya di BTN Biromaru Permai Desa Lolu Kec. Dolo Kab. Sigi mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di teras depan rumah korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI "TEMBAK, ITU SAJA" dan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI menjawab "IYO TERSERAH KAU SAJA, REJEKI" dan setelah itu Terdakwa turun dari atas

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI mendorong sepeda motor Terdakwa agak jauh dari rumah korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI yang menjadi sasaran sambil memantau situasi, kemudian Terdakwa masuk ke teras depan rumah korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI dan membongkar kunci kontak motor Yamaha Mio M3 milik korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dimodifikasi tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa sudah mendorong sepeda motor jennis Yamaha Mio M3 milik korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI dan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI juga mengikuti, sekitar jarak 20 (dua puluh) meter Terdakwa mendorong sepeda motor yang dicuri tersebut dan setelah itu mereka kabur dan menuju ke Desa Solouwe Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa dan setelah itu mereka menuju ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi untuk pergi ke rumah Sdra. DELAN dan setelah mereka bertemu dengan Sdra. DELAN dan mengatakan "ADA MOTOR ITU KAMI DAPAT" dan setelah itu Terdakwa dan Sdra. DELAN mencari pembeli sepeda motor tersebut dan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di rumah Sdra. DELAN dan sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa dan Sdra. DELAN sudah datang membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan kemudian mereka bertiga menuju ke Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi untuk bertemu dengan teman Sdra. DELAN yang mau membeli sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah sampai di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi mereka bertemu dengan Sdra. WIGIT yang mau membeli sepeda motor tersebut dan setelah itu Terdakwa yang berbicara dengan Sdra. WIGIT dan pada saat itu Sdra. WIGIT membeli sepeda motor tersebut dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga pada saat itu Sdra. WIGIT memberikan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Sdra. DELAN diberikan uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu mereka pulang, kemudian keesokan harinya Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG diberikan lagi uang sejumlah Rp Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit Handphone android merk Vivo yang telah diberikan oleh Sdra. WIGIT tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari Tahun 2021 sekitar pukul 22.00 wita, Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG bertemu dengan Terdakwa di balai Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG "PIGI KITA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJALAN” dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG jawab “MARIJO” dan setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motonya dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG pada saat itu dibonceng dan setelah itu mereka menuju ke Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat di perjalanan mereka melihat ada rumah seperti rumah kosong yang tidak ada penghuninya milik korban Sdra. GUNTUR Alias PAPA ECA dan setelah itu mereka menyimpan atau memarkir sepeda motor di rumah paman dari Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG yang kebetulan berada di Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari Tahun 2021 sekitar pukul 24.30 Wita, mereka berjalan kaki menuju ke rumah yang mereka liat seperti rumah kosong tersebut dan setelah sampai di rumah tersebut sekitar pukul 01.00 Wita Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG mengecek rumah tersebut dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG mengintip dari arah dapur dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG melihat ada mesin alkon milik korban Sdra. GUNTUR Alias PAPA ECA dan setelah itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG memberitahu kepada Terdakwa bahwa ada mesin alkon di dalam dapur rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang terbuat dari seng dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG pada saat itu memantau di belakang rumah tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur tersebut sudah membawa mesin alkon milik korban Sdra. GUNTUR Alias PAPA ECA dan setelah itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG membantu Terdakwa untuk mengangkat alkon tersebut dan setelah itu alkon tersebut mereka sembunyikan di semak – semak dan setelah itu mereka mengambil sepeda motor yang mereka parkir di rumah paman Terdakwa dan setelah itu mereka mengambil kembali mesin alkon yang mereka sembunyikan di semak – semak tersebut dan setelah itu mereka membawa alkon tersebut ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi untuk di carikan pembelinya akan tetapi pada saat itu belum ada yang mau membeli alkon tersebut dan pada saat itu alkon tersebut Terdakwa titip dengan orang yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi yang dimana orang tersebut Terdakwa tidak kenal dan setelah itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG di antar pulang oleh Terdakwa kerumah Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG di Desa Langaleso Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada pukul 22.00 wita Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG bertemu dengan Terdakwa di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi dan pada saat itu Terdakwa memberikan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG uang sejumlah Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) hasil dari penjualan mesin alkon tersebut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing – masing pada saat melakukan pencurian yakni sbb:

- o Bahwa peran Terdakwa dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap 2 (Dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam dan Sepeda motor Jenis Yamha Mioe M3 warna hitam yakni Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG yang menunggu di luar pagar untuk melihat situasi dan posisi Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG sudah di atas sepeda motor milik Terdakwa dikarenakan apabila mereka diketahui oleh warga mereka bisa lebih cepat untuk melarikan diri dan yang dimana Terdakwa yang masuk kedalam perkarangan rumah dari pemilik sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah tersebut;

- o Bahwa peran Terdakwa dan Sdra. TATANG BIN MOH ARUJI Alias TATANG pada saat melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (Satu) Unit Mesin Pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam yakni Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG mengintip dari arah dapur rumah tersebut dan Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG melihat ada alkon dan memberitahu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam dapur tersebut dengan cara membuka pintu dapur yang terbuat dari seng dan pada itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG menunggu di luar untuk memantau situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam dapur tersebut sudah membawa mesin alkon dan setelah itu Sdra. TATANG BIN MUH ARUJI Alias TATANG membantu Sdra. DARMAWAN Alias WAWAN untuk mengangkat alkon tersebut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN bersama-sama dengan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG (Perkara Terpisah) mengambil :

- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DN 4412 BV, Nomor Rangka : MH328D00B9J944087, Nomor Mesin : 28D-944456 milik korban Sdri. LISA di Jln. Lando Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

- o 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi DN 4011 IL, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ125425, Nomor Mesin : E3R2E-2501743 milik korban Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI yang bertempat di BTN Biromaru Permai Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Alkon merk Honda WB30XN warna merah Nomor Mesin : GCAAH-5773695 milik korban Sdra. GUNTUR Alias PAPA ECA yang bertempat dirumah korban Dusun II Desa Potoya Kec. Dolo Kab. Sigi.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang berhak mengakibatkan para korban mengalami kerugian sebesar:

- o Sdri. LISA mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - o Sdra. ANDI ILHAM Alias ANDI mengalami kerugian sekitar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
  - o Sdra. GUNTUR Alias PAPA ECA mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu).
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARMAWAN Alias WAWAN bersama-sama dengan Sdra. TATANG BIN MOH. ARUJI Alias TATANG (Perkara Terpisah) merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;
  - Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI LISA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, 30 Desember 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Lando, Kalukubula, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi akhirnya mengetahui yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa bersama Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI;
- Bahwa motor milik Saksi pada malam hari sebelum kejadian di parkir di halaman samping rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pengaman berupa pagar namun pagar tersebut belum memiliki pintu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. SAKSI ANDI ILHAM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar Pukul 05.30 WITA di rumah Saksi di BTN Biromaru Permai, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi akhirnya mengetahui yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa bersama Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI;
- Bahwa motor milik Saksi pada malam hari sebelum kejadian di parkir di halaman teras rumah Saksi dan dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pengaman berupa pagar, dan pada saat itu Saksi melihat pagar rumah Saksi telah terbuka slotnya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. SAKSI GUNTUR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 sekitar Pukul 04.00 WITA di rumah Saksi di Dusun II Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa milik Saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi akhirnya mengetahui yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa bersama Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI;
- Bahwa awalnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi yang melihat pintu dapur rumah Saksi terbuka dan melihat bahwa mesin pompa sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa pintu dapur rumah Saksi terbuat dari seng dan tidak terkunci, melainkan untuk membuka pintunya cukup diangkat;
- Bahwa pintu dapur rumah Saksi hanya diganjal dengan kursi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa aktivitas keseharian Terdakwa terganggu dengan hilangnya mesin pompa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAKSI HASRAWATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 sekitar Pukul 04.00 WITA di rumah Saksi di Dusun II Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mesin pompa milik Saksi, namun setelah dilakukan pemeriksaan, Saksi akhirnya mengetahui yang mengambil motor Saksi adalah Terdakwa bersama Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI;
- Bahwa awalnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi yang melihat pintu dapur rumah Saksi terbuka dan melihat bahwa mesin pompa sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa Saksi selanjutnya memberitahu kepada suami Saksi yaitu Sdr. GUNTUR tentang kehilangan mesin pompa tersebut;
- Bahwa pintu dapur rumah Saksi terbuat dari seng dan tidak terkunci, melainkan untuk membuka pintunya cukup diangkat;
- Bahwa pintu dapur rumah Saksi hanya diganjal dengan kursi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Putusan PN Donggala No.23/Pid.Sus/2016 PN.Dgl tertanggal 14 April 2016 atas nama Terdakwa DARMAWAN alias WAWAN yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI telah mengambil barang-barang tersebut di lokasi dan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lando Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI memarkirkan sepeda motor yang mereka gunakan dan setelah situasi aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi LISA dan langsung membongkar kunci kontak motor tersebut dengan gunting. Setelah motor menyala, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah;
- Bahwa Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menjaga di luar rumah dan bertugas mengawasi/memantau keadaan;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA di rumah Saksi ANDI ILHAM di BTN Biromaru Permai, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjemput Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di depan Balai Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian bersama-sama berangkat menuju Desa Lolu, dan sesampainya di Desa Lolu, Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 terparkir di teras halaman rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan membuka pintu pagar rumah tersebut, lalu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di luar rumah memantau situasi, dan setelah itu Terdakwa membongkar kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah di modifikasi, dan setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kontaknya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dan kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.00 WITA di rumah Saksi GUNTUR di Dusun II Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di depan Masjid Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian bersama-sama berangkat menuju Desa Potoya, dan sesampainya di Dusun II Desa Potoya, Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengintip sebuah rumah dan pada saat itu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia melihat 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam di dalam rumah Saksi GUNTUR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi GUNTUR dan membuka pintu belakang rumah tersebut, lalu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di luar rumah memantau situasi, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengangkat 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu rumah Saksi GUNTUR adalah dengan mengangkat pintu, karena pintu tersebut terbuat dari seng dan tidak ada penguncinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. WIGIT seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. PAPA OCA seharga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. MUHLIS sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi LISA, Saksi ANDI ILHAM, dan Saksi GUNTUR untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana narkoba dan telah selesai menjalani pidana tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit alkon merk Honda WB30XN warna merah Nomor Mesin : GCAAH-5773695;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DN 4412 BV, Nomor Rangka : MH328D00B9J944087, Nomor Mesin : 28D-944456;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi DN 4011 IL, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJI125425, Nomor Mesin : E3R2E-2501743;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI telah mengambil barang-barang tersebut di lokasi dan waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lando Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI memarkirkan sepeda motor yang mereka gunakan dan setelah situasi aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi LISA dan langsung membongkar kunci kontak motor tersebut dengan gunting. Setelah motor menyala, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah;
- Bahwa Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menjaga di luar rumah dan bertugas mengawasi/memantau keadaan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA di rumah Saksi ANDI ILHAM di BTN Biromaru Permai, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menjemput Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di depan Balai Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian bersama-sama berangkat menuju Desa Lolu, dan sesampainya di Desa Lolu, Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 terparkir di teras halaman rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan membuka pintu pagar rumah tersebut, lalu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di luar rumah memantau situasi, dan setelah itu Terdakwa membongkar kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah di modifikasi, dan setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kontakanya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dan kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.00 WITA di rumah Saksi GUNTUR di Dusun II Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di depan Masjid Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian bersama-sama berangkat menuju Desa Potoya, dan sesampainya di Dusun II Desa Potoya, Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengintip sebuah rumah dan pada saat itu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia melihat 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam di dalam rumah Saksi GUNTUR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi GUNTUR dan membuka pintu belakang rumah tersebut, lalu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di luar rumah memantau situasi, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengangkat 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu rumah Saksi GUNTUR adalah dengan mengangkat pintu, karena pintu tersebut terbuat dari seng dan tidak ada penguncinya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. WIGIT seharga Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna merah;
- Bahwa 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. PAPA OCA seharga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana hasil penjualan tersebut Terdakwa bagikan kepada Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr. MUHLIS sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), dan sisanya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi LISA, Saksi ANDI ILHAM, dan Saksi GUNTUR untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan PN Donggala No.23/Pid.Sus/2016 PN.Dgl tertanggal 14 April 2016 atas nama Terdakwa DARMAWAN alias WAWAN dan Terdakwa telah selesai menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama DARMAWAN ALIAS WAWAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama DARMAWAN ALIAS WAWAN dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di tempat dan waktu yang berbeda-beda telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WITA di Jl. Lando Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi, dimana diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI memarkirkan sepeda motor yang mereka gunakan dan setelah situasi aman, kemudian Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi LISA dan langsung membongkar kunci kontak motor tersebut dengan gunting. Setelah motor menyala, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM pada hari Rabu, 03 Februari 2021 sekitar Pukul 01.00 WITA di rumah Saksi ANDI ILHAM di BTN Biromaru Permai, Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, dimana diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa pada awalnya Terdakwa menjemput Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di depan Balai Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian bersama-sama berangkat menuju Desa Lolu, dan sesampainya di Desa Lolu, Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 terparkir di teras halaman rumah, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah dan membuka pintu pagar rumah tersebut, lalu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di luar rumah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi, dan setelah itu Terdakwa membongkar kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah di modifikasi, dan setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kontaknya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dan kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengambil 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR pada hari Sabtu, 13 Februari 2021 sekitar Pukul 00.00 WITA di rumah Saksi GUNTUR di Dusun II Desa Potoya, Kec. Dolo, Kab. Sigi, dimana diperoleh fakta hukum di persidangan pada awalnya Terdakwa melihat Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI di depan Masjid Desa Langaleso, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian bersama-sama berangkat menuju Desa Potoya, dan sesampainya di Dusun II Desa Potoya, Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengintip sebuah rumah dan pada saat itu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia melihat 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam di dalam rumah Saksi GUNTUR, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi GUNTUR dan membuka pintu belakang rumah tersebut, lalu Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI menunggu di luar rumah memantau situasi, dan setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI mengangkat 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi para pemiliknya dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI tidak mempunyai izin dari Saksi LISA, Saksi ANDI ILHAM, dan Saksi GUNTUR selaku pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.3. Tentang Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan unsur ke-2, telah diperoleh suatu kesimpulan bahwa keseluruhan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah rumah dan pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

## **Ad.4. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI secara bersama-sama dan bermufakat serta telah merencanakan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR, dengan kronologis dan cara-cara sebagaimana tersebut dalam pertimbangan unsur yang ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR adalah benar dilakukan secara bersama-

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama oleh Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI dan oleh karena itu unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad.5. Tentang Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang sifatnya alternatif, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM, dan 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR dengan cara-cara masing-masing sebagai berikut:

- a. Pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA, dilakukan Terdakwa dengan cara membongkar kunci kontak motor tersebut dengan gunting dan setelah motor menyala, Terdakwa mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah;
- b. Pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM dilakukan Terdakwa dengan cara membongkar kunci kontak motor tersebut menggunakan kunci leter T yang sudah di modifikasi, dan setelah motor tersebut berhasil dinyalakan kontaknya kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dan kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa;
- c. Pada saat mengambil 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR dilakukan Terdakwa dengan cara mengangkat pintu belakang rumah/dapur yang terbuat dari seng milik Saksi GUNTUR lalu kemudian masuk dan mengambil barang tersebut dan mengangkatnya ke luar rumah bersama Sdr. TATANG BIN MOH. ARUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk kategori “merusak” dan “menggunakan anak kunci palsu” sebagaimana tersebut di dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

## **Ad.6. Tentang Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP ini pada prinsipnya memberikan suatu penegasan bahwa dalam hal seseorang melakukan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, maka hanya dijatuhkan satu hukuman saja. Adapun hukuman tersebut tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menguraikan fakta apakah Terdakwa telah melakukan perbarengan atau gabungan beberapa kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain, sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Pada hari Rabu, 30 Desember 2020, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan nomor polisi DN 4412 BV milik Saksi LISA;
2. Pada hari Rabu, 03 Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor polisi DN 4011 IL milik Saksi ANDI ILHAM;
3. Pada hari Sabtu, 13 Februari 2021, Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit mesin pompa air (Alkon) merek Honda Warna Merah Hitam milik Saksi GUNTUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah benar merupakan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sama, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*dalam hal perbarengan*”

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi*

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alkon merk Honda WB30XN warna merah Nomor Mesin : GCAAH-5773695; 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DN 4412 BV, Nomor Rangka : MH328D00B9J944087, Nomor Mesin : 28D-944456; dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi DN 4011 IL, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJI125425, Nomor Mesin : E3R2E-2501743, Majelis Hakim berpendirian bahwa oleh karena barang tersebut merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis dan merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh para Saksi (Korban), maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada para Saksi (Korban) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi LISA, Saksi ANDI ILHAM, dan Saksi GUNTUR;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWAN ALIAS WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan secara berlanjut*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARMAWAN ALIAS WAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alkon merk Honda WB30XN warna merah Nomor Mesin: GCAAH-5773695;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUNTUR;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Sporty warna hitam Nomor Polisi DN 4412 BV, Nomor Rangka : MH328D00B9J944087, Nomor Mesin : 28D-944456;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LISA;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi DN 4011 IL, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ125425, Nomor Mesin : E3R2E-2501743;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANDI ILHAM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari SENIN tanggal 07 JUNI 2021, oleh kami, ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. TASLIM THAHIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh NURROCHMAD ARDHianto, S.H., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.

TTD

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. TASLIM THAHIR, S.H.

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II